



BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG
NOMOR 6 Tahun 2022

TENTANG

LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang : a. BUPATI PINRANG,
bahwa lahan pertanian pangan merupakan sumber daya alam yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sehingga perlu dilindungi dan dikembangkan secara konsisten;
- b. bahwa semakin berkurangnya lahan pertanian pangan di Kabupaten Pinrang karena beralihnya fungsi lahan pertanian pangan menjadi non pertanian dapat mempengaruhi terwujudnya kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan di daerah dan kebutuhan pangan nasional;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan LP2B, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan LP2B (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi LP2B (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021

- tentang Penertiban Kawasan Dan Tanah Telantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6632);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);
 23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 277);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2009 Nomor 1).
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pinrang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2012 Nomor 14).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PINRANG,

dan

BUPATI PINRANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LAHAN PERTANIAN
PANGAN BERKELANJUTAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
4. Daerah adalah Kabupaten Pinrang.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Bupati adalah Bupati Pinrang.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat di Kabupaten Pinrang sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah organisasi pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di Kabupaten Pinrang
9. Badan Perencanaan Dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat Bapelitbangda adalah Badan Perencanaan Dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah Kabupaten Pinrang.
10. Dinas Terkait adalah Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Pinrang.
11. Tim Teknis Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

adalah tim yang bertugas menyelaraskan rencana dan pelaksanaan pengembangan kawasan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Pinrang sesuai dinamika implementasi program dan kegiatan pembangunan pertanian di tingkat lapangan.

12. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
13. Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
14. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian beserta lahan penyangga kawasan yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.
15. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disebut LCP2B adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
16. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disebut KP2B adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah pedesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
17. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi Lahan Pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
18. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
19. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola Lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta

kesejahteraan rakyat.

20. Kemandirian Pangan adalah kemampuan produksi pangan dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup ditingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau, yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal.
21. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.
22. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakannya, yang menjamin hak atas pangan bagi masyarakatnya, serta memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
23. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses produksi.
24. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
25. Petani Pangan yang selanjutnya disebut Petani adalah setiap warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan Lahan untuk komoditas pangan pokok di LP2B.
26. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.
27. Masyarakat adalah sekelompok manusia yang terjalin erat karena sistem tertentu.
28. Alih Fungsi LP2B adalah perubahan fungsi LP2B menjadi bukan LP2B baik secara tetap maupun sementara.
29. Pengendalian Alih Fungsi Lahan Beririgasi adalah kegiatan untuk mencegah terjadinya alih fungsi lahan beririgasi yang dapat mempengaruhi kelestarian fungsi lahan.
30. Optimasi Lahan adalah usaha meningkatkan pemanfaatan sumberdaya lahan menjadi lahan usaha tani pangan.

31. Insentif adalah pemberian penghargaan kepada Petani yang mempertahankan dan tidak mengalihfungsikan LP2B.
32. Disinsentif adalah pencabutan terhadap insentif yang diperoleh oleh petani yang tidak melaksanakan ketentuan dalam pemberian insentif.
33. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak.
34. Lahan Beririgasi adalah lahan yang memperoleh air dari jaringan irigasi meliputi sawah beririgasi teknis, sawah beririgasi semi teknis, sawah beririgasi sederhana dan sawah perdesaan.
35. Lahan Tidak Beririgasi adalah lahan yang meliputi sawah tadah hujan dan lahan kering (non irigasi).
36. Lahan Tadah Hujan adalah lahan atau sawah yang mempunyai sumber pengairannya tergantung pada air hujan.
37. Lahan Kering (non irigasi) adalah lahan yang tidak memperoleh pengairan dari sistem irigasi tetapi tergantung pada air alam seperti: air hujan, pasang- surutnya air sungai/laut dan air rembesan.
38. Lahan Basah adalah lahan di mana tanahnya jenuh dengan air, baik bersifat permanen (menetap) atau musiman.
39. Lahan Marginal adalah lahan yang miskin hara dan air yang tidak mencukupi kesuburan tanah dan tanaman seperti tanah kapur / karst dan tanah pasir.
40. Lahan Pengganti adalah lahan yang berasal dari Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan, tanah telantar, tanah bekas kawasan hutan, dan/atau lahan pertanian yang disediakan untuk mengganti LP2B yang dialihfungsikan.
41. Tanah Telantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya. Kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima petani pangan yang disebabkan oleh bencana alam.
42. Bank Bagi Petani adalah badan usaha yang sekurang-kurangnya berbentuk lembaga keuangan mikro dengan sumber pembiayaan yang diprioritaskan berupa dana Pemerintah dan pemerintah daerah sebagai stimulan, dana tanggung jawab sosial dan lingkungan badan

usaha, serta dana masyarakat dalam rangka meningkatkan permodalan bank untuk kesejahteraan petani.

43. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan makro yang berisi visi, misi dan arah pembangunan Kabupaten Pinrang dalam jangka waktu 20 tahun.
44. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Pinrang dalam jangka waktu selama 5 tahun.
45. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Pinrang selama 1 tahun.
46. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang.
47. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pinrang.
48. Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah kesatuan komponen yang terdiri dari kegiatan yang meliputi penyediaan data, penyeragaman, penyimpanan dan pengamanan, pengolahan, pembuatan produk informasi, penyampaian produk informasi, dan penggunaan informasi yang terkait satu sama lain, serta penyelenggaraan mekanismenya pada Perlindungan LP2B.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

LP2B diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. keberlanjutan dan konsisten;
- c. keterpaduan;
- d. keterbukaan dan akuntabilitas;
- e. kebersamaan dan gotong-royong;
- f. partisipatif;
- g. keadilan;

- h. keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
- i. kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
- j. desentralisasi;
- k. tanggung jawab;
- l. keragaman; dan
- m. sosial dan budaya.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

LP2B diselenggarakan dengan tujuan:

- a. melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- b. menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- c. mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan;
- d. melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani;
- e. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
- f. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
- g. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
- h. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
- i. mewujudkan revitalisasi pertanian.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup LP2B meliputi:

- a. perencanaan dan Penetapan;
- b. pengembangan;
- c. pemanfaatan;
- d. pembinaan;
- e. pengendalian;
- f. pengawasan;
- g. sistem Informasi;
- h. perlindungan dan pemberdayaan petani;
- i. pembiayaan; dan
- j. peran serta masyarakat.

BAB III
PERENCANAAN DAN PENETAPAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah merencanakan LP2B.
- (2) Perencanaan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. lahan pertanian pangan; dan
 - b. lahan cadangan pertanian pangan.
- (3) Perencanaan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan terhadap kawasan pertanian lahan basah dan lahan kering.
- (4) Perencanaan Lahan Cadangan Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan terhadap:
 - a. tanah terlantar; dan
 - b. kawasan lahan marginal.
- (5) Perencanaan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebijakan;
 - b. strategi;
 - c. program;
 - d. rencana pembiayaan; dan
 - e. evaluasi;
- (6) Perencanaan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Perencanaan Jangka Panjang untuk waktu 20 (dua puluh) tahun;
 - b. Perencanaan Jangka Menengah untuk waktu 5 (lima) tahun; dan
 - c. Perencanaan Jangka Pendek untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (7) Perencanaan Jangka Panjang, Jangka Menengah Dan Jangka Pendek LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disesuaikan dengan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Paragraf 2
Penyusunan Program Kegiatan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Terkait menyusun Program

7

Kegiatan LP2B, Lahan Pertanian Pangan dan Lahan Cadangan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

- (2) Penyusunan Program Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahap-tahap:
 - a. inventarisasi dan pembaharuan data;
 - b. koordinasi dengan instansi terkait;
 - c. menampung aspirasi masyarakat; dan
 - d. desa/kelurahan.
- (3) koordinasi dengan pemerintah kecamatan, Penyusunan Program Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan:
 - a. kondisi sosial dan/ atau ekonomi petani; dan
 - b. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
- (4) Dalam menyusun perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Terkait dibantu oleh Tim Teknis Perlindungan LP2B yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan beranggotakan :
 - a. unsur pemerintah daerah;
 - b. pemangku kepentingan terkait;
 - c. perguruan tinggi yang menguasai materi; dan
 - d. masyarakat petani.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, tata kerja dan fungsi Tim Teknis Perlindungan LP2B. sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Pengusulan Program Kegiatan

Pasal 7

- (1) Dinas Terkait mengusulkan program kegiatan LP2B kepada Bappeda dalam forum Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah.
- (2) Usulan program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat:
 - a. lokasi dan jumlah luas LP2B;
 - b. program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - c. upaya mempertahankan LP2B;
 - d. target dan sasaran yang akan dicapai; dan
 - e. pembiayaan.

Bagian Kedua
Penetapan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan luas LP2B.
- (2) Dalam menetapkan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. sosialisasi kepada petani dan pemilik lahan;
 - b. inventarisasi petani yang bersedia lahannya ditetapkan sebagai LP2B;
 - c. kesepakatan dan persetujuan dengan pemilik lahan dilakukan dengan penandatanganan perjanjian;
 - d. rapat koordinasi di tingkat desa/kelurahan;
 - e. rapat koordinasi di tingkat kecamatan; dan
 - f. rapat koordinasi di tingkat kabupaten.
- (3) Luas LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten seluas 43.946 (empat puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh enam) hektar.
- (4) Uraian lebih lanjut mengenai Peta dan Luas LP2B sebagaimana dimaksud ayat (3) tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (5) Luas LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pendataan ulang paling sedikit satu kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 9

- (1) Lahan diluar LP2B dalam Kawasan Pertanian Pangan dipersiapkan sebagai LPC2B
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Luas dan sebaran LCP2B sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (3) Lahan Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi untuk dipersiapkan sebagai LP2B apabila terjadi Alih Fungsi LP2B untuk kepentingan umum dan terjadi bencana alam.

BAB IV
PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu
Optimasi LP2B

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan terhadap LP2B melalui

7

optimasi lahan pangan.

- (2) Optimasi lahan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. intensifikasi lahan pertanian pangan;
 - b. ekstensifikasi lahan pertanian pangan; dan
 - c. diversifikasi lahan pertanian pangan.

Pasal 11

Intensifikasi lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, dengan cara:

- a. peningkatan kesuburan tanah melalui pemupukan;
- b. peningkatan kualitas benih dan/ atau bibit berkualitas/ unggul melalui:
 - 1) penyediaan bibit unggul;
 - 2) penyediaan/penambahan sumber benih; dan
 - 3) pengembangan *seed centre* (pusat perbenihan).
- c. pencegahan, penanggulangan hama dan penyakit;
- d. pengembangan irigasi;
- e. pengembangan inovasi pertanian melalui:
 - 1) pertanian ramah lingkungan dan hemat air; dan
 - 2) pemanfaatan teknologi pertanian.
- f. penyuluhan pertanian; dan/ atau
- g. jaminan akses permodalan.

Pasal 12

Ekstensifikasi lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, dengan cara:

- a. pemanfaatan lahan marginal;
- b. pemanfaatan lahan terlantar; dan
- c. pencetakan LP2B

Pasal 13

Diversifikasi lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, dengan cara:

- a. pengaturan pola tanam dan jadwal tanam;
- b. tumpang sari; dan/atau
- c. sistem pertanian terpadu.

Bagian Kedua
Penambahan Cadangan LP2B

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan terhadap :
 - a. lahan marginal;
 - b. lahan terlantar; dan
 - c. lahan di bawah tegakan tanaman keras.
- (2) Pengembangan LP2B terhadap lahan marginal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terhadap lahan kurang produktif.
- (3) Pengembangan LP2B terhadap lahan terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terhadap:
 - a. tanah tersebut telah diberikan hak atas tanahnya, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak diusahakan, tidak dipergunakan dan tidak dimanfaatkan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian hak; atau
 - b. tanah tersebut selama 3 (tiga) tahun atau lebih tidak dimanfaatkan sejak tanggal pemberian hak diterbitkan.
- (4) Pengembangan LP2B pada lahan di bawah tegakan tanaman keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terhadap:
 - a. lahan yang tanaman kerasnya belum menghasilkan; atau
 - b. lahan yang di sela-sela tanaman kerasnya terdapat ruang untuk ditanami tanaman pangan.

BAB V
PEMANFAATAN

Pasal 15

- (1) Setiap pemilik LP2B berkewajiban memanfaatkan lahan untuk kepentingan pertanian pangan.
- (2) Pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menanam tanaman pertanian pangan semusim pada lahan beririgasi dan lahan non irigasi.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah secara bersama-sama menjaga konservasi lahan dan air.
- (2) Konservasi lahan dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. metode fisik dengan pengolahan tanah;
 - b. metode vegetatif dengan memanfaatkan tanaman untuk

- mengurangi erosi dan meningkatkan penyimpanan air; dan
- c. metode organik dengan memanfaatkan bahan kimia untuk mengawetkan tanah dan meningkatkan penyimpanan air.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan kepada setiap orang yang terkait dengan pemanfaatan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- koordinasi;
 - sosialisasi;
 - bimbingan, supervisi dan konsultasi;
 - pendidikan, pelatihan dan penyuluhan;
 - penyebarluasan informasi kawasan pertanian berkelanjutan dan LP2B; dan/ atau
 - peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 18

- (1) Pengendalian LP2B dilakukan secara terkoordinasi antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Pusat.
- (2) Koordinasi pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Terkait

Pasal 19

Pengendalian LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) melalui:

- insentif ;
- mekanisme perizinan;
- proteksi; dan
- penyuluhan.

Bagian Kedua
Insentif Dan Disinsentif

Pasal 20

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a diberikan kepada pemilik petani berupa:
 - a. keringanan Pajak Bumi dan Bangunan;
 - b. pengembangan infrastruktur pertanian;
 - c. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul;
 - d. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
 - e. penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian;
 - f. jaminan penerbitan sertifikat bidang tanah pertanian pangan melalui pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematis; dan/ atau
 - g. penghargaan bagi petani berprestasi.
- (2) Dalam hal pemberian keringanan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui rekomendasi pemerintah daerah.
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a diberikan dengan mempertimbangkan:
 - a. jenis LP2B;
 - b. kesuburan tanah;
 - c. luas lahan;
 - d. irigasi;
 - e. tingkat fragmentasi lahan;
 - f. produktivitas usaha tani;
 - g. lokasi;
 - h. kolektivitas usaha pertanian; dan/ atau
 - i. praktik usaha tani ramah lingkungan.
- (4) Selain insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif lainnya sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 21

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, dilakukan apabila orang atau badan yang memperoleh insentif tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dan Pasal 21, diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pengendalian Alih Fungsi

Paragraf 1 Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melindungi luasan LP2B yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3)
- (2) Luasan LP2B yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dialihfungsikan.
- (3) Larangan Alih Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap pengalihfungsian LP2B oleh pemerintah daerah dalam rangka pengadaan tanah untuk:
 - a. kepentingan umum; dan/ atau
 - b. relokasi akibat bencana alam.
- (4) Terhadap Alih Fungsi LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemerintah daerah berkewajiban mengganti luas lahan yang dialih fungsikan.

Pasal 24

- (1) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a , meliputi:
 - a. jalan umum;
 - b. waduk;
 - c. bendungan;
 - d. irigasi;
 - e. saluran air minum atau air bersih;
 - f. drainase dan sanitasi;
 - g. bangunan pengairan;
 - h. pelabuhan
 - i. bandar udara;
 - j. stasiun dan jalan kereta api;
 - k. terminal;
 - l. fasilitas keselamatan umum;

- m. cagar alam; dan/ atau
 - n. pembangkit dan jaringan listrik.
- (2) Alih Fungsi LP2B untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilakukan untuk pengadaan tanah guna kepentingan umum lainnya yang ditentukan oleh undang-undang dan dimuat dalam rencana pembangunan daerah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
 - (3) Pengalihfungsian LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan mengganti luasan LP2B yang akan dialihfungsikan.
 - (4) Penggantian Luasan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disediakan oleh pihak yang melakukan alih fungsi lahan.

Pasal 25

- (1) Pengadaan tanah untuk relokasi akibat bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf b, pemerintah daerah berkewajiban melakukan:
 - a. pembebasan kepemilikan hak atas tanah ; dan
 - b. penyediaan lahan pengganti LP2B paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan.
- (2) Lahan Pengganti sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, diperoleh dari LP2B dengan luasan lahan yang sama kriteria kesesuaian lahan dan dalam kondisi siap tanam.

Pasal 26

- (1) Segala bentuk perizinan yang mengakibatkan alih fungsi LP2B batal demi hukum, kecuali untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1).
- (2) Setiap orang yang melakukan alih fungsi tanah LP2B di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembalikan keadaan tanah LP2B ke keadaan semula.
- (3) Setiap orang yang memiliki LP2B dapat mengalihkan kepemilikan lahannya kepada pihak lain dengan tidak mengubah fungsi lahan tersebut sebagai LP2B.

Pasal 27

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak irigasi dan infrastruktur lainnya serta mengurangi kesuburan tanah LP2B. 7

- (2) Setiap orang yang melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan rehabilitasi.

Pasal 28

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak irigasi dan infrastruktur lainnya serta mengurangi kesuburan tanah LP2B.
- (2) Setiap orang yang melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan rehabilitasi.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara alih fungsi dan pengadaan lahan pengganti LP2B diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Persyaratan Pengalihfungsian LP2B

Pasal 30

- (1) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang mengakibatkan beralihfungsinya LP2B harus memenuhi persyaratan:
- a. memiliki kajian kelayakan strategis;
 - b. mempunyai rencana alih fungsi lahan;
 - c. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
 - d. ketersediaan lahan pengganti terhadap LP2B yang dialihfungsikan.
- (2) Dalam hal terjadi bencana sehingga pengalihan fungsi lahan untuk infrastruktur tidak dapat ditunda, persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak diberlakukan.

Paragraf 3

Tata cara Pengalihfungsian LP2B

Pasal 31

- (1) Pengalihfungsian LP2B diusulkan oleh pihak yang mengalihfungsikan kepada Bupati terhadap LP2B dalam Daerah disertai rekomendasi dari tim teknis perlindungan LP2B.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur untuk proses lebih lanjut.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara alih fungsi LP2B diatur

dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Kompensasi Pengalihfungsian LP2B

Pasal 32

Pengalihfungsian LP2B terhadap lahan yang dimiliki oleh masyarakat wajib diberikan kompensasi.

Pasal 33

- (1) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan oleh pihak yang mengalihfungsikan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Nilai kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan nilai jual obyek pajak dan harga pasar.
- (3) Selain kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak yang mengalihfungsikan LP2B juga wajib mengganti nilai investasi infrastruktur pada LP2B.
- (4) Besaran nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung oleh tim teknis perlindungan LP2B sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Pemerintah daerah melakukan Pengawasan LP2B.
- (2) Pengawasan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dinas terkait terhadap kinerja Pemerintah Kecamatan yang meliputi:
 - a. perencanaan dan penetapan LP2B;
 - b. pengembangan LP2B;
 - c. pemanfaatan LP2B;
 - d. pembinaan LP2B; dan
 - e. pengendalian LP2B.
- (3) Pengawasan terhadap kinerja pemerintah kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. laporan; dan
 - b. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf a, kepada pemerintah provinsi paling sedikit satu kali dalam satu tahun.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan laporan Bupati kepada DPRD

Pasal 36

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf b, dilakukan dalam rangka penyusunan laporan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Apabila hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti terjadi penyimpangan, Bupati berkewajiban mengambil langkah-langkah penyelesaian yang tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan.
- (3) Dalam hal Pemerintah Kecamatan melakukan penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak melakukan langkah-langkah penyelesaian, Bupati memotong Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan kepada Kecamatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemotongan Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan kepada Pemerintah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX SISTEM INFORMASI

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Sistem Informasi LP2B yang dapat diakses oleh masyarakat.
- (2) Sistem Informasi LP2B paling sedikit memuat data lahan tentang:
 - a. kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. LP2B;
 - c. lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - d. tanah Telantar dan subyek haknya.
- (3) Data Lahan dalam Sistem Informasi LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a. lamiah;
 - b. fisik buatan;

- c. kondisi sumber daya manusia dan sosial ekonomi;
 - d. status kepemilikan dan/atau penguasaan;
 - e. luas dan lokasi Lahan; dan
 - f. jenis komoditas pangan tertentu yang bersifat Pangan Pokok.
- (4) Bupati wajib menyampaikan Informasi LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap tahun kepada DPRD.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Pasal 39

Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi dan memberdayakan petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani, perkumpulan petani pemakai air, gabungan perkumpulan petani pemakai air, koperasi petani dan asosiasi petani lainnya.

Pasal 40

Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 berupa pemberian jaminan :

- a. harga komoditi yang menguntungkan;
- b. memperoleh sarana dan prasarana produksi;
- c. pemasaran hasil pertanian pokok; dan/ atau
- d. pengutamaan hasil pangan lokal untuk memenuhi kebutuhan pangan daerah dan mendukung pangan nasional.

Pasal 41

Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 meliputi:

- a. penguatan kelembagaan petani;
- b. penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- c. pemberian fasilitas sumber pembiayaan/ permodalan;
- d. pembentukan bank bagi petani;
- e. pemberian fasilitas pendidikan dan kesehatan rumah tangga petani; dan/atau
- f. pemberian fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 42

Pembiayaan LP2B dibebankan pada :

- a. APBD; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 43

- (1) Masyarakat berperan serta dalam Perlindungan Kawasan Dan LP2B.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pengembangan;
 - c. penelitian;
 - d. pengawasan;
 - e. pemberdayaan petani; dan/ atau
 - f. pembiayaan.

Pasal 44

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3), dilakukan melalui:

- a. pemberian usulan perencanaan, tanggapan dan saran perbaikan atas perencanaan Pemerintah daerah;
- b. pelaksanaan kegiatan intensifikasi, ekstensifikasi dan ekstensifikasi lahan dalam pengembangan LP2B;
- c. penelitian tentang usaha tani dalam rangka pengembangan kawasan LP2B;
- d. penyampaian laporan dan pemantauan terhadap kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 32; dan/ atau
- e. pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 dan pasal 41; dan atau
- f. pembiayaan dalam pengembangan LP2B.

- g. pengajuan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana LP2B di wilayahnya; dan
- h. pengajuan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana LP2B.

Pasal 45

Dalam hal LP2B, masyarakat berhak:

- a. mengajukan keberatan kepada pemerintah daerah terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana LP2B dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten; dan/atau
- b. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana LP2B dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 46

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi lahan;
 - i. pencabutan insentif; dan/atau
 - j. denda administratif.
- (3) Setiap pejabat pemerintah daerah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 47

- (1) Selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dapat dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan; meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan dan memeriksa buku, catatan dan dokumen lain;
 - c. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - d. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - e. meminta berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/ atau dokumen yang dibawa;
 - f. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - g. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. menghentikan penyidikan; dan/ atau
 - i. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya

kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 48

- (1) Orang perseorangan yang melakukan alih fungsi LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- (2) Orang perseorangan yang tidak melakukan kewajiban mengembalikan keadaan LP2B ke keadaan semula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dan Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat Pemerintah Daerah, pidananya ditambah 1/3 (satu pertiga) dari pidana yang diancamkan.

Pasal 49

Setiap pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang menerbitkan persetujuan pengalihfungsian LP2B tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dikenakan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Pasal 50

- (1) Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dilakukan oleh suatu badan hukum, perusahaan atau korporasi, pengurusnya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah).
- (2) Selain dipidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan hukum, perusahaan korporasi dapat dijatuhi pidana berupa:
 - a. perampasan kekayaan hasil tindak pidana;

- b. pembatalan kontrak kerja dengan pemerintah;
- c. pemecatan pengurus; dan/ atau
- d. pelarangan pada pengurus untuk mendirikan badan hukum, perusahaan korporasi dalam bidang usaha yang sama.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 51

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini, harus ditetapkan paling lama (1) satu Tahun sejak tanggal berlakunya Peraturan Daerah ini.


Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal 29 Desember 2022
BUPATI PINRANG,


IRWAN HAMID

Diundangkan di Pinrang
pada tanggal 29 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG,


BUDAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022 NOMOR 6

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG
NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

LP2B (LP2B)

I. UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa tujuan bernegara adalah Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial". Oleh karena itu, perlindungan kesejahteraan umum adalah tanggung jawab negara.

Pengelolaan LP2B yang berlangsung selama ini menimbulkan penurunan kualitas lingkungan, ketimpangan struktur penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan serta menimbulkan berbagai konflik. Pengendalian terhadap Alih Fungsi LP2B secara sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan perlu menjadi perhatian semua pihak dan merupakan bentuk peran dan kebijakan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan kebijakan pemerintah pusat dengan keberadaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan LP2B.

Pembentukan Peraturan Daerah tentang LP2B diharapkan dapat melindungi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan secara berkelanjutan guna menjamin ketersediaan Lahan Pertanian Pangan secara berkelanjutan, serta mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan Kedaulatan Pangan di Daerah, sebagai salah satu bentuk perlindungan dan jaminan terhadap ketersediaan Lahan secara berkelanjutan sebagai sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

7

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud "manfaat" adalah LP2B yang diselenggarakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa mendatang.

Huruf b

Yang dimaksud "keberlanjutan dan konsisten" adalah LP2B yang fungsi, pemanfaatan, dan produktivitas lahannya dipertahankan secara konsisten dan lestari untuk menjamin terwujudnya kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional dengan memperhatikan generasi masa kini dan masa mendatang.

Huruf c

Yang dimaksud "keterpaduan" adalah Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf d

Yang dimaksud "keterbukaan dan akuntabilitas" adalah LP2B yang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan Perlindungan LP2B.

Huruf e

Yang dimaksud "kebersamaan dan gotong-royong" adalah LP2B yang diselenggarakan secara bersama-sama baik antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, pemilik lahan, petani, kelompok tani, dan dunia usaha untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Huruf f

Yang dimaksud "partisipatif" adalah Pangan Berkelanjutan yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pembiayaan, dan pengawasan.

Huruf g

7

Yang dimaksud "keadilan" adalah LP2B yang harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.

Huruf h

Yang dimaksud "keselarasan keserasian, dan keseimbangan" adalah LP2B yang harus mencerminkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, lingkungan, dan kepentingan bangsa dan negara.

Huruf i

Yang dimaksud "kelestarian lingkungan dan kearifan local" adalah LP2B yang harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan ekosistemnya serta karakteristik budaya dan daerahnya dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Huruf j

Yang dimaksud "desentralisasi" adalah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan di daerah dengan memperhatikan kemampuan maksimum daerah.

Huruf k

Yang dimaksud "tanggung jawab" adalah LP2B yang dimiliki daerah karena peran yang kuat dan tanggung jawabnya terhadap keseluruhan aspek pengelolaan LP2B.

Huruf l

Yang dimaksud "keragaman" adalah Pangan Berkelanjutan yang memperhatikan keanekaragaman pangan pokok, misalnya padi, jagung, ubi kayu, dan lain-lain.

Huruf m

Yang dimaksud "sosial dan budaya" Pertanian Pangan Berkelanjutan yang memperhatikan fungsi sosial lahan dan pemanfaatan lahan sesuai budaya yang bersifat spesifik lokasi dan kearifan lokal.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

7

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Aya (7)

Cukup Jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud "intensifikasi" adalah upaya untuk meningkatkan hasil pertanian tanpa memperluas lahan pertanian yang telah ada. Upaya intensifikasi dilakukan dengan cara penggunaan pupuk, bibit unggul, pengairan, pemeliharaan, dan penyuluhan. Intensifikasi lebih dikenal dengan nama pancausaha tani.

Huruf b

Yang dimaksud "ekstensifikasi" adalah usaha meningkatkan hasil pertanian dengan memperluas areal pertanian ke wilayah yang sebelumnya belum dimanfaatkan manusia. Sasarannya adalah ke lahan hutan, padang rumput, atau bentuk-bentuk lain lahan marginal (terpinggirkan).

Huruf c

Yang dimaksud "diversifikasi" adalah pertanian dengan cara memperbanyak jenis tanaman pada suatu lahan pertanian. Diversifikasi tanaman dilakukan agar pertanian tidak hanya menghasilkan satu jenis tanaman.

Pasal 11

Huruf a

Yang dimaksud "peningkatan kesuburan" adalah dengan menambah unsur hara kedalam tanah sesuai kebutuhan tanaman.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pencegahan dan penyakit" adalah penggunaan pestisida kimia.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Dimaksud "pengaturan pola tanam" ad urutan tanam pada sebidang lahan dalam satu tahun atau lebih; Jadwal Tanam adalah waktu yang ditetapkan untuk melakukan penanaman.

Huruf b

Yang dimaksud "tumpang sari"tanian adal campuran berupa pelibatan dua jenis atau lebih tanaman pada suatu area lahan tanam dalam waktu yang bersamaan.

Huruf c

Yang dimaksud "sistem pertanian terp menggunakan ulang dan mendaur ulang menggunakan tanaman dan hewan sebagai mitra, menciptakan suatu ekosistem yang meniru cara alam bekerja.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud "metode fisik dengan suatu cara konservasi lahan dan air atau upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan daya dukung lahan agar dapat berfungsi secara optimal dan lestari sebagai faktor produksi, faktor pengatur tata air, faktor pelindung lingkungan hidup secara teknik konservasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan vegetatif dengan "memanfaatkan kaneto tanaman untuk mengurangi erosi dan meningkatkan penyimpanan air" adalah suatu cara miring dengan menggunakan tanaman sebagai sarana konservasi tanah.

Huruf c

Yang dimaksud "metodeanmemanfaatkanorganikbahan den kimia untuk mengawetkan tanah dan meningkatkan penyimpanan air" adalah suatu cara tanah sehingga daur-daur ekologis dapat kembali berlangsung dengan baik dengan memanfaatkan mikroorganisme tanah sebagai penyedia produk metabolit untuk nutrisi tanaman.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud "fragmentasi lahan kepemilikan lahan pertanian yang menjadi dampak dari sistem bagi waris dan alih fungsi lahan menyebabkan skala usaha petani terus menurun. Penurunan skala usaha akan mengakibatkan lahan semakin tidak produktif.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud "kolektivitas" adalah berbagai usaha jenis produksi pertanian di mana beberapa petani menjalankan lahan mereka sebagai usaha bersama. Jenis dari kolektivitas/kebersamaan tersebut sering kali menjadi sebuah koperasi pertanian di mana para anggota pemilik mengerjakan lahan secara bersama-sama.

Huruf i

Yang dimaksud "praktik usaha tani sistem pertanian berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan dan mempertahankan produktivitas tinggi dengan memperhatikan pasokan hara dari penggunaan bahan organik, minimalisasi ketergantungan pada pupuk anorganik, perbaikan

biota tanah, pengendalian organisme pengganggu tanaman.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud "pengadaan tanah" adalah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.

Huruf a

Yang dimaksud "kepentingan umum" masyarakat umum atau kesejahteraan bersama.

Huruf b

Yang dimaksud "bencana alam" adalah oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kepentingan umum berupa kepentingan Proyek Strategis Nasional, Proyek Strategis Provinsi Sulawesi Selatan Dan Proyek Strategis Kabupaten Pinrang.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Yang dimaksud dengan "kriteria kesesuaian lahan" antara lain berdasarkan pada ketersediaan infrastruktur dan kesuburan lahan.

Yang dimaksud dengan "siap tanam" adalah kondisi lahan yang dibuka dan telah dilakukan pembukaan lahan, pembersihan lahan, pembangunan pematang, pengolahan lahan dan telah tersedia jaringan reklamasi makro dan mikro serta jalan usaha tani sebagai sarana pendukung utama usaha tani.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud "nilai jual dengan obyek pajak" adalah-

rata harga jual beli yang diperoleh dari harga objek lain yang sejenis, nilai jual objek pajak pengganti atau nilai baru. Yang dimaksud dengan "harga pasar" adalah barang atau jasa yang ditawarkan di pasaran.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Yang dimaksud dengan "pejabatadalah ya pejabat

yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan(*Pasal (1) Angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara*).

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PINRANG NOMOR 6

7